



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ai Mulyani Binti Te'e Wijana;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sargenteng Rt. 001 Rw. 005 Ds. Bagendit Kec. Banyuresmi Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : mengurus rumah tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/174/IX/2022/Reskrim tanggal 19 September 2022;

Terdakwa Ai Mulyani Binti Te'e Wijana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ai Mulyani Binti Te'e Wijana Bersalah melakukan tindak pidana **perusakan dimuka umum** Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP sesuai dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ai Mulyani Binti Te'e Wijana dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle Foto Copy SHM atas nama Undang yang sudah dilegalisir.
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Undang Bin Sahria)
 - 2 (dua) buah serpihan Kayu dan Bilik;
 - 2 (dua) buah palang Bambu dan Kayu;
 - 1 (satu) buah Linggis ukuran + 50 cm warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kampak;
 - 1 (satu) buah Palu;
 - 1 (satu) buah Gergaji;
 - 1 (satu) buah Linggis ukuran + 80 cm warna Hitam.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan hukum Penuntut Umum tidak terbukti;
- Menolak seluruh dakwaan dan tuntutan hukum Penuntut Umum;
- Membebaskan saya dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrij spraak*);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan nama baik saya dan mengembalikan martabat dan kedudukan saya di masyarakat dengan merehabilitasi nama baik saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Ai Mulyani Binti Te'e Wijana berama-sama dengan saksi Usep Saepuloh Bin Te Wijana, Saksi Eyang Als. Enjang Als. Daeng Bin Sahma, Saksi Karman Als. Bini Bin (Alm) Mamat, Saksi Aceng Bin (Alm) Aup, Saksi Agus Kuswara Bin (Alm) Iri, Saksi Mamad Als. Mahimad Bin (Alm) Uhi Dan Saksi Nana Rohana Bin Erus (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan rumah milik saksi Undang Bin Sahria rusak, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut ketika saksi Usep Saepuloh Bin Te Wijana akan berangkat ke sawah tiba-tiba saksi Usep Saepuloh Bin Te Wijana diajak oleh saksi Rofik Hidayat Als. Opik Bin Hidayat dan terdakwa untuk membantu mengeluarkan barang barang dan membongkar yang ada di rumah saksi Undang Bin Sahria yang terletak di lokasi nya tidak jauh dari rumah saksi Usep Saepuloh Bin Te Wijana sekitar 500 meter, adapun pada saat itu saksi Rofik Hidayat Als. Opik Bin Hidayat menyampaikan kepada saksi Usep Saepuloh Bin Te Wijana bahwa rumah tersebut adalah milik saksi Undang Bin Sahria yang telah dijual kepada terdakwa, kemudian setelah saksi Usep Saepuloh Bin Te Wijana sampai di rumah tersebut kemudian secara berturut turut datang saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eyang Als. Enjang Als. Daeng Bin Sahma, saksi Karman Als. Bini Bin (Alm) Mamat, saksi Aceng Bin (Alm) Aup, saksi Agus Kuswara Bin (Alm) Iri, saksi Mamad Als. Mahimad Bin (Alm) Uhi dan saksi Nana Rohana Bin Erus, dan saat itu saksi Karman Als. Bini Bin (Alm) Mamat berperan melakukan pembongkaran kaca jendela, saksi Eyang Als. Enjang Als. Daeng Bin Sahma membongkar bagian pintu, saksi Agus Kuswara Bin (Alm) Iri berperan melakukan pembongkaran kayu penyanggah genteng menggunakan gergaji, saksi Mamad Als. Mahimad Bin (Alm) Uhi berperan melakukan pembongkaran genteng menggunakan tangga, saksi Usep Saepuloh Bin Te Wijana berperan membantu menurunkan genteng secara estafet, saksi Nana Rohana Bin Erus berperan berperan membongkar balokan kayu menggunakan linggis dan saksi Aceng Bin (Alm) Aup berperan membongkar kayu menggunakan tangan, kemudian setelah selesai membantu sekitar jam 16.00 Wib para saksi pulang;

Bahwa para saksi Usep Saepuloh Bin Te Wijana, Saksi Eyang Als. Enjang Als. Daeng Bin Sahma, Saksi Karman Als. Bini Bin (Alm) Mamat, Saksi Aceng Bin (Alm) Aup, Saksi Agus Kuswara Bin (Alm) Iri, Saksi Mamad Als. Mahimad Bin (Alm) Uhi Dan Saksi Nana Rohana Bin Erus melakukan pembongkaran rumah karena terdakwa bercerita dan menyuruh para saksi untuk membongkar 1 (satu) unit rumah milik saksi Undang Bin Sahria dengann ukuran 7x5 meter tersebut dengan alasan menjelaskan saat itu bahwa rumah tersebut sudah dibeli dan sudah menjadi hak milik terdakwa. Bahwa kondisi rumah milik saksi Undang Bin Sahria tersebut setelah dilakukan pembongkaran yaitu sudah rata dengan tanah atau sudah tidak ada. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Undang Bin Sahria mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ai Mulyani Binti Te'e Wijana berama-sama dengan saksi Usep Saepuloh Bin Te Wijana, Saksi Eyang Als. Enjang Als. Daeng Bin Sahma, Saksi Karman Als. Bini Bin (Alm) Mamat, Saksi Aceng Bin (Alm) Aup, Saksi Agus Kuswara Bin (Alm) Iri, Saksi Mamad Als. Mahimad Bin (Alm) Uhi Dan Saksi Nana Rohana Bin Erus pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Babakan Sirna

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yaitu rumah milik saksi Uday Bin Sahria rusak, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut ketika saksi Usep Saepuluh Bin Te Wijana akan berangkat ke sawah tiba-tiba saksi Usep Saepuluh Bin Te Wijana diajak oleh saksi Rofik Hidayat Als. Opik Bin Hidayat dan terdakwa untuk membantu mengeluarkan barang - barang dan membongkar yang ada di rumah saksi Uday Bin Sahria yang terletak di lokasi nya tidak jauh dari rumah saksi Usep Saepuluh Bin Te Wijana sekitar 500 meter, adapun pada saat itu saksi Rofik Hidayat Als. Opik Bin Hidayat menyampaikan kepada saksi Usep Saepuluh Bin Te Wijana bahwa rumah tersebut adalah milik saksi Uday Bin Sahria yang telah dijual kepada terdakwa, kemudian setelah saksi Usep Saepuluh Bin Te Wijana sampai di rumah tersebut kemudian secara berturut-turut datang saksi Eyang Als. Enjang Als. Daeng Bin Sahma, Saksi Karman Als. Bini Bin (Alm) Mamat, Saksi Aceng Bin (Alm) Aup, Saksi Agus Kuswara Bin (Alm) Iri, Saksi Mamad Als. Mahimad Bin (Alm) Uhi Dan Saksi Nana Rohana Bin Erus, dan saat itu saksi Karman Als. Bini Bin (Alm) Mamat berperan melakukan pembongkaran kaca jendela, saksi Eyang Als. Enjang Als. Daeng Bin Sahma membongkar bagian pintu, saksi Agus Kuswara Bin (Alm) Iri berperan melakukan pembongkaran kayu penyanggah genteng menggunakan gergaji, saksi Mamad Als. Mahimad Bin (Alm) Uhi berperan melakukan pembongkaran genteng menggunakan tangga, saksi Usep Saepuluh Bin Te Wijana berperan membantu menurunkan genteng secara estafet, saksi Nana Rohana Bin Erus berperan berperan membongkar balokan kayu menggunakan linggis dan saksi Aceng Bin (Alm) Aup berperan membongkar kayu menggunakan tangan, kemudian setelah selesai membantu sekitar jam 16.00 Wib para saksi pulang. Bahwa para saksi Usep Saepuluh Bin Te Wijana, Saksi Eyang Als. Enjang Als. Daeng Bin Sahma, Saksi Karman Als. Bini Bin (Alm) Mamat, Saksi Aceng Bin (Alm) Aup, Saksi Agus Kuswara Bin (Alm) Iri, Saksi Mamad Als. Mahimad Bin (Alm) Uhi Dan Saksi Nana Rohana Bin Erus melakukan pembongkaran rumah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa bercerita dan menyuruh para saksi untuk membongkar 1 (satu) unit rumah milik saksi Undang Bin Sahria dengann ukuran 7x5 meter tersebut dengan alasan menjelaskan saat itu bahwa rumah tersebut sudah dibeli dan sudah menjadi hak milik terdakwa. Bahwa kondisi rumah milik saksi Undang Bin Sahria tersebut setelah dilakukan pembongkaran yaitu sudah rata dengan tanah atau sudah tidak ada.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi UDANG Bin SAHRIA mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-. (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Entoh Bin Alm Sahria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengrusakan rumah yang dilakukan oleh terdakwa terhadap rumah milik Undang pada hari Sabtu tanggal, 10 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt 002 Rw 010, Desa Cipicung, Kec Banyuresmi, Kab Garut ;
- Bahwa awalnya saat itu istri sdr Undang mempunyai utang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000.- dan saat itu saya berinisiatip menjual rumah korban tersebut sebesar Rp. 20.5000.000.- dan setelah terjadi jual beli sisa uang yang Rp. 5.500.000.- saya bagikan lagi kepada saudara2 saya yang lainnya ;
- Bahwa setelah menerima uang saksi bagikan kepada Edah Rp. 1.100.000,-, Sdri dedeh Rp. 650.000.-, Sdri Amoy Rp. 650.000.-, Engkoy Rp. 650.000.-, Omas Rp. 650.000.-, Sdr II Rp. 650.000.- dan saya sendiri Rp. 1.250.000.- ;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi jual beli bersama saksi sebab sertifikatnya sudah ada pada terdakwa yang akhirnya terjadi jual beli bersama saksi dan sisa uangnya saksi bagikan kepada saudara saksi yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, akan tetapi oleh karena telah terjadi jual beli bersama saksi maka terdakwa berani membongkar rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut dirobokkan terdakwa dengan menyuruh orang lain sebanyak 7 orang;
- Bahwa ukuran rumah tersebut 7x5 meter dan rumah tersebut berupa rumah panggung;
- Bahwa menjual rumah tersebut saksi tidak meminta izin dulu, dan saksi menjualnya karena sertifikat sudah ada pada terdakwa serta korban tidak bisa membayar hutang maka saksi sebagai kakaknya berinisiatif menjual rumah tersebut untuk membayar hutang istri korban ;
- Bahwa rumah tersebut ada sertifikatnya An. Undang yaitu korban sendiri;
- Bahwa rumah tersebut sudah rata dengan tanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ai Kusmiati Binti Mamad, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengrusakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib. di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt 002 Rw 010, Desa Cipicung, Kec Banyuresmi, Kab Garut ;
- Bahwa awalnya saat itu melihat terdakwa sedang di rumah sdr Undang berbicara dengan Entoh yang akan menjual rumah tersebut karena sdr. Undang adiknya punya hutang kepada terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya dan heran ko rumah Undang dijual Entoh tanpa sepengetahuan korban, akan tetapi sdr Entoh saat itu beralasan istri sdr Undang punya hutang dan akan dibayar oleh rumah tersebut ;
- Bahwa pembongkaran tersebut terjadi dari hari Kamis sampai sabtu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin, akan tetapi oleh karena telah terjadi jual beli bersama entoh sehingga terdakwa berani membongkar rumah tersebut ;
- Bahwa ukuran rumah tersebut 7x5 meter dan rumah tersebut berupa rumah panggung;
- Bahwa rumah tersebut ada sertifikatnya An. Undang yaitu korban sendiri;
- Bahwa rumah tersebut sudah rata dengan tanah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Tating Binti Usman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib. di Kp. Babakan Sima Haurseah Rt 002 Rw 010, Desa Cipicung, Kec Banyuresmi, Kab Garut ;
- Bahwa awalnya saat itu melihat terdakwa sedang di rumah sdr Undang berbicara dengan Entoh yang akan menjual rumah tersebut karena sdr. Undang adiknya punya hutang kepada terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya dan heran ko rumah Undang dijual Entoh tanpa sepengetahuan korban, akan tetapi sdr Entoh saat itu beralasan istri sdr Undang punya hutang dan akan dibayar oleh rumah tersebut ;
- Bahwa pembongkaran tersebut terjadi dari hari Kamis sampai sabtu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin, akan tetapi oleh karena telah terjadi jual beli bersama entoh sehingga terdakwa berani membongkar rumah tersebut ;
- Bahwa ukuran rumah tersebut 7x5 meter dan rumah tersebut berupa rumah panggung;
- Bahwa rumah tersebut ada sertifikatnya An. Undang yaitu korban sendiri;
- Bahwa rumah tersebut sudah rata dengan tanah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Karman Als. Abah Bini Bin (Alm) Mamat, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi turut berada dilokasi melakukan pembongkaran rumah tersebut bersama – sama dengan Sdr. Enjang, Sdr. Agus, Sdr. Muhimad, Sdr. Usep, Sdr. Aceng, Sdr. Nana;
- Bahwa yang telah dilakukan pengrusakan tersebut berupa 1 (satu) buah rumah panggung dengan ukuran 7 x 5 meter awalnya milik Sdr. Undang dan sudah di jual kepada Sdri. Ai Mulyani;
- Bahwa saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita saksi dari warga dan dari Sdri. Ai Mulyani saat itu ketika dirinya menyuruh saksi dan yang lainnya untuk membongkar 1 (satu) unit rumah panggung milik Sdr. Undang dengan ukuran 7 x 5 meter tersebut dengan alasan menjelaskan saat itu bahwa rumah tersebut sudah dibeli dan sudah menjadi hak milik Sdri. Ai Mulyani;
- Bahwa saksi maupun bersama dengan Sdr. Enjang, Sdr. Agus, Sdr. Muhimad, Sdr. Usep, Sdr. Aceng, dan Sdr. Nana tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu dan merasa percaya jika rumah tersebut sudah milik Sdri. Ai Mulyani;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut saksi sendiri melakukan pembongkaran 1 (satu) unit rumah panggung dengan ukuran 7 x 5 meter tersebut yaitu dengan cara saksi membongkar kaca – kaca jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis milik saksi sendiri yang saksi bawa dari rumah, kemudian setelah kaca tersebut dibongkar oleh saksi lalu saksi menyimpannya di pinggir rumah yang sudah dibongkar tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi sendiri melakukan pembongkaran rumah tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Kampak, 1 (satu) buah gergaji, dan 1 (satu) buah Palu, yang saya ketahui alat atau benda tersebut dipakai secara bergantian / bergiliran.
- Bahwa tidak mengetahui barang-barang milik Sdr. Undang di kemanakan karena pada saat itu saksi hanya fokus membongkar kaca jendela rumah tersebut dan yang saksi ketahui hanya kaca jendela yang saksi bongkar yang dipindahkan samping kerumah.
- Bahwa setelah saksi melakukan pembongkaran rumah tersebut, barang yang saksi bawa dari rumah tersebut yaitu berupa 2 (dua) lembar kaca jendela yang saksi pindahkan ke samping rumah.
- Bahwa saksi oleh Sdri. Ai Mulyani, hanya diberi rokok 1 (satu) batang saja Setelah melakukan pembongkaran rumah tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Mamad Als. Mahimad Bin (Alm) Uhi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib pengrusakan 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut sehubungan saksi ada di tempat kejadian perkara.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit rumah panggung yang telah dilakukan pengrusakan tersebut awalnya milik Sdr. Undang, sehubungan saksi merupakan tetangga dari Sdr. Undang dari dulu.
- Bahwa pada saat itu saksi naik ke atas rumah panggung tersebut dengan menggunakan teraje yang telah disediakan oleh Sdr. Usep untuk

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar genteng yang terpasang diatas dengan cara estafet bersama – sama dengan Sdr. Usep.

- Bahwa pada saat itu saksi membongkar genteng dan merobohkan 1 (satu) unit rumah panggung.
- Bahwa yang menjadi alasan saksi pada saat itu Sdri. Ai Mulyani mempersilahkan kepada saksi untuk mengambil genteng atau kayu bakar yang terpasang di rumah panggung milik Sdr. Undang apabila ada yang membutuhkan, sehingga saksi mengambilnya karena membutuhkan.
- Bahwa saksi hanya dikasih rokok dan kopi dan dikonsumsi bersama – sama dengan yang lainnya.
- Bahwa yang menjadi alasan Sdri. Ai Mulyani sehingga mempersilahkan saksi dan rekan – rekan membongkar 1 (satu) unit rumah panggung tersebut karena akan dibangun kontrakan.
- Bahwa 1 (satu) buah rumah panggung tersebut sudah tidak bisa digunakan karena sudah roboh.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Enyang Als. Enjang Bin Sahma, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi turut berada dilokasi melakukan pembongkaran rumah tersebut bersama – sama dengan Sdr. Nana, Sdr. Agus, Sdr. Mahimad Als Mamad, Sdr. Rofik, Sdr. Bini Dan Sdr. Usep Saepuloh.
- Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) unit rumah panggung dengan ukuran 7 x 5 meter adalah awalnya milik Sdr. Undang dan sudah dijual kepada Sdri. Ai Mulyani.
- Bahwa hanya mengetahui berdasarkan cerita saja dari Sdri. Ai Mulyani saat itu ketika dirinya menyuruh saksi dan yang lainnya untuk membongkar 1 (satu) unit rumah panggung milik Sdr. Undang dengan ukuran 7 x 5 meter tersebut dengan alasan menjelaskan saat itu bahwa rumah tersebut sudah dibeli dan sudah menjadi hak milik Sdri. Ai Mulyani.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut saksi melakukan pembongkaran rumah 1 (satu) unit rumah panggung dengan ukuran 7 x 5 meter tersebut yaitu dengan cara saksi naik ke atas dengan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangga dan mulai membongkar usuk bambu dudukan genteng dan menurunkannya sampai ke bawah, lalu saksi membongkar bilik bambu menggunakan linggis dan palu milik Sdr. Agus, kemudian saksi membongkar kayu menggunakan linggis dan kapak milik Sdr. Agus.

- Bahwa 1 (satu) buah rumah panggung dengan ukuran 7 x 5 meter sudah tidak bisa digunakan karena sudah roboh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang – barang milik Sdr. UNDANG di kemanakan karena pada saat itu saksi hanya fokus membongkar rumah tersebut, dan pada saat saksi pertama kali datangpun kondisi rumah tersebut sudah kosong.
- Bahwa setelah saksi melakukan pembongkaran rumah tersebut, barang yang saksi bawa dari rumah tersebut yaitu berupa, 8 (delapan) buah balok kayu dengan panjang 1 meter.
- Bahwa saksi bersama yang lainnya oleh Sdri. Ai Mulyani, hanya diberi kopi dan rokok, serta makan dan minum saja setelah melakukan pembongkaran rumah tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Aceng Bin Aup, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut, saksi melakukan pembongkaran rumah 1 (satu) unit rumah panggung dengan ukuran 7 x 5 meter tersebut yaitu dengan cara saksi mulai membongkar bagian samping rumah yang merupakan bilik bambu menggunakan Linggis dan Kampak milik Sdr. Agus yang sudah ada di rumah tersebut, kemudian saksi membongkar kayu menggunakan linggis dan kapak milik Sdr. Agus yang sudah ada di rumah tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah rumah panggung dengan ukuran 7 x 5 meter sudah tidak bisa digunakan karena sudah roboh.
- Bahwa tidak mengetahui barang – barang milik Sdr. UNDANG di kemanakan karena pada saat itu saksi hanya fokus membongkar rumah tersebut.
- Bahwa melakukan pembongkaran rumah tersebut, barang yang saksi bawa dari rumah tersebut yaitu berupa 5 (lima) batang bambu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang \pm 2 Meter, 10 (sepuluh) batang balok kayu bekas genting dengan panjang \pm 3 meter, 7 (tujuh) balok kayu bekas tiang dengan panjang \pm 3 meter.

- Bahwa Sdri. AI MULYANI tidak diberi apapun karena pada saat saksi membongkar rumah tersebut, karena pada saat itu saksi ditawari beberapa kayu dari rumah tersebut oleh Sdr. NANA, kemudian saksi langsung ikut membongkar rumah tersebut.
- Bahwa akibat kejadian pengrusakan rumah tersebut saat ini sudah dalam keadaan roboh dan tidak dapat ditinggali oleh penghuninya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Nana Rohana Bin Urif, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi turut berada dilokasi melakukan pembongkaran rumah tersebut bersama – sama dengan Sdr. Aceng, Sdr. Agus, Sdr. Enjang, Sdr. Mahimad, Sdr. Bini Dan Sdr. Usep;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah panggung dengan ukuran sekitar 7 x 5 meter adalah awalnya milik Sdr. Undang dan sudah di jual kepada Sdri. Ai Mulyani;
- Bahwa saksi hanya mengetahuinya berdasarkan keterangan Sdr. Rofik yang merupakan suami dari Sdri. Ai Mulyani bahkan saat itu mengijinkan dan mempersilahkan saksi untuk membongkar kayu – kayu dan membawanya, karena rumah tersebut sudah menjadi hak milik Sdri. AI MULYANI dan akan dibongkar kemudian akan diperbaiki lagi;
- Bahwa saksi maupun yang bersama dengan Sdr. Nana, Sdr. Enjang, Sdr. Mahimad, Sdr. Opik, Sdr. Bini Dan Sdr. Usep Saepuluh tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu dan merasa percaya jika rumah tersebut sudah milik Sdri. Ai Mulyani;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut, saksi melakukan pembongkaran rumah 1 (satu) unit rumah panggung dengan ukuran 7 x 5 meter tersebut yaitu dengan cara saksi naik ke atas dengan menggunakan tangga dan mulai membongkar genting – genting dan menurunkan sampai secara estafet ke bawah lalu saksi membongkar bilik bambu menggunakan linggis dan kapak yang sudah berada di lokasi, kemudian saksi membongkar kayu menggunakan linggis dan kapak yang sudah ada juga dilokasi.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sendiri melakukan pembongkaran rumah tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Kapak, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Gergaji, dan 1 (satu) buah Palu, lalu Sdr. BINI membawa satu buah Linggis, adapun yang lainnya yang saksi ketahui Sdr. ACENG, Sdr. MUHIMAD, Sdr. OPIK dan Sdr. ENJANG tidak membawa alat.
- Bahwa 1 (satu) buah rumah panggung dengan ukuran 7 x 5 meter sudah tidak bisa digunakan karena sudah roboh dan sudah rata dengan tanah.
- Bahwa tidak mengetahui barang – barang milik Sdr. Undang di kemanakan karena pada saat itu saksi hanya fokus membongkar rumah tersebut saksi hanya melihat kasur dan baju – baju yang sudah jelek.
- Bahwa setelah saksi melakukan pembongkaran rumah tersebut, barang yang saksi ambil yaitu kayu dan genting tanah.
- Bahwa saksi oleh Sdri. Ai Mulyani, hanya diberi kopi dan rokok, serta ada sisa makanan setelah melakukan pembongkaran rumah tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Usep Saepuloh Bin Te Wijaya, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 10.00 Wib di Kp. Babakan Sirna haurseah Rt.02 Rw.010 Ds. Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut saksi bersama dengan Sdr. Nana, Sdr. Enjang, Sdr. Mamad, Sdr. Opik, Sdr. Bini Dan Sdr. Iman merusak barang berupa rumah panggung dengan ukuran 7 x 5 meter yang berdiri diatas tanah dengan luas 5 tumbak adapun kepemilikan rumah tersebut yaitu milik Sdr. Undang Bin Sahra.
- Bahwa saksi naik ke atas dengan menggunakan tangga dan mulai membongkar genting – genting dan menurunkan sampai ke bawah secara estafet bersama dengan Sdr. Nana, Sdr. Enjang, Sdr. Mamad, Sdr. Opik, Sdr. Bini Dan Sdr. Iman.
- Bahwa ketika saksi akan berangkat ke sawah tiba - tiba saksi diajak oleh Sdr. Opik untuk membantu mengeluarkan barang – barang yang ada di rumah Sdr. Undang yang terletak di lokasi nya tidak jauh dari rumah saksi sekitar 500 meter, adapun pada saat itu Sdr. Opik menyampaikan kepada saksi bahwa rumah tersebut adalah milik Sdr. Undang yang telah dijual kepada Sdr. Ai Mulyani, kemudian setelah saksi sampai di rumah tersebut dan disana sudah ada Sdr. Iman

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt



kemudian secara berturut – turut datang kembali Sdr. Nana, Sdr. Enjang, Sdr. Mamad, Sdr. Opik, Sdr. Bini dan saat itu saksi mengeluarkan barang barang rumah, kemudian setelah barang tersebut dikeluarkan tiba- tiba yang lainnya kemudian membongkar rumah tersebut dengan naik ketas dengan menggunakan tangga yang kemudian membongkar genteng rumah tersebut dan akhirnya saksi turut membantu dengan naik keatas melalui tangga dan membongkar genteng kemudian menurunkanya secara estafet kebawah. Kemudian setelah semua genteng diturunkan saksipun tidak melakukan kegiatan lain namun untuk yang lainnya masih melakukan kegiatan pembongkaran terhadap rumah tersebut, kemudian setelah selesai membantu sekitar jam 16.00 Wib saksi pun pulang kembali kerumah saksi dengan melakukan kegiatan seperti biasa.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pembongkaran atas rumah tersebut saksi tidak mengetahui apakah atas seizin dan sepengetahuan Sdr. Undang sebagai pemilik dari rumah atau tidak, karena sepengetahuan saksi bahwa rumah tersebut adalah milik Sdri. Ai Mulyani yang telah dibelinya dari Sdr. Undang sebagai pemilik awal.
- Bahwa selain saksi melakukan pembongkaran atap rumah tersebut bahwa saksi telah mengeluarkan barang berupa piring dari rumah tersebut kemudian piring – piring tersebut saksi serahkan kepada warga sekitar yang mengalami kebakaran.
- Bahwa saksi hanya membantu dan mengikuti ajakan Sdr. Opik selanjutnya dalam hal ini saksi tidak mendapatkan upah atas apa yang telah saksi lakukan.
- Bahwa kondisi rumah milik Sdr.Undang tersebut sebelum dilakukan pembongkaran yaitu dalam kondisi utuh dalam bentuk rumah panggung, yang menurut saksi sudah tidak layak huni.
- Bahwa kondisi rumah tersebut setelah dilakukan pembongkaran oleh saksi beserta dengan Sdr. Nana, Sdr. Enjang, Sdr. Mamad, Sdr. Opik, Sdr. Bini, Dan Sdr. Iman yaitu sudah rata dengan tanah atau sudah tidak ada.

10.Mamad Als. Mahimad Bin (Alm) Uhi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindakan pengrusakan 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut sehubungan saksi



ada di tempat kejadian perkara pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib.

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit rumah panggung yang telah dilakukan pengrusakan tersebut hak dan milik Sdr. Undang, sehubungan saksi merupakan tetangga dari Sdr. Undang dari dulu.
- Bahwa pada saat itu saksi naik ke atas rumah panggung tersebut dengan menggunakan tangga yang telah disediakan oleh Sdr. Usep untuk membongkar kenteng yang terpasang diatas dengan cara estafet bersama – sama dengan Sdr. Usep.
- Bahwa pada saat dilakukanya pengrusakan saksi dkk tidak meminta izin terlebih dahulu dari Sdr. Undang selaku pemilik 1 (satu) unit rumah panggung tersebut.
- Bahwa yang menjadi alasan saksi melakukan tindakan pengrusakan 1 (satu) unit rumah panggung milik Sdr. Undang sehubungan pada saat itu Sdri. Ai Mulyani mempersilahkan keapda saksi dkk untuk mengambil genteng atau kayu bakar yang terpasang di rumah panggung milik Sdr. Undang apabila ada yang membutuhkan, sehingga saksi mengambilnya karena membutuhkan.
- Bahwa saksi hanya dikasih rokok dan kopi dan dikonsumsi bersama – sama dengan para pelaku lainnya.
- Bahwa tidak sempat menanyakan kepada Sdri. Ai Mulyani status kepemilikan 1 (satu) unit rumah panggung yang dilakukan pengrusakan oleh saksi;
- Bahwa yang menjadi alasan Sdri. Ai Mulyani sehingga mempersilahkan saksi dan rekan – rekan membongkar 1 (satu) unit rumah panggung tersebut karena akan dibangun kontrakan.
- Bahwa 1 (satu) buah rumah panggung tersebut sudah tidak bisa digunakan karena sudah roboh.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Keterangan saksi Undang Bin Sahria di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tersebut milik keluarga saksi dengan bukti kepemilikannya berupa sertifikat dengan NIB 00923 atas nama saksi;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut yaitu Sdri. Ai Binti Te'e Wijana, yang alamatnya di Kp. Sargenteng Rt. 001 Rw. 005 Desa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagendit Kec. Banyuresmi Kab. Garut, sedangkan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri;

- Bahwa Sdri. Al Binti Te'e Wijana sebagai pelakunya tersebut karena saksi menanyakan kepada tetangga sekitarnya, bahwa yang menyuruh untuk merusak rumah saksi tersebut merupakan Sdri. Al Binti Te Wijana;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan oleh Sdri. Al Binti Te'e Wijana saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 07.00 Wib di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdri. Al Binti TE'E WIJANA melakukan dugaan tindak pidana pengrusakan tersebut, karena saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun pada saat saksi menanyakan kepada tetangganya Sdri. Al Binti Te'e Wijana menyuruh orang – orang sekitar untuk membongkar rumah tersebut..
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi latar belakang Sdri. Al Binti Te'e Wijana melakukan pengrusakan rumah tersebut karena rumah tersebut telah dibeli oleh Sdri. Al Binti Te'e Wijana dari kakak kandung saksi yaitu Sdr. Entoh Bin Sahria.
- Bahwa yang menjadi dasar Sdr. Entoh Bin Sahria menjual rumah tersebut kepada Sdri. Al Binti Te'e Wijana karena Sdr. Entoh Bin Sahria ingin melunasi utang saksi kepada Sdri. Al Binti Te'e Wijana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belah juta rupiah), sehubungan rumah dan tanah saksi merupakan tanah warisan keluarga.
- Bahwa saksi membuat sertifikat atas nama saksi karena rumah tersebut ditempati oleh saksi sendiri dan saksi membuat sertifikat tanpa persetujuan dari keluarga saksi.
- Bahwa yang memiliki hutang tersebut adalah istri saksi atas nama Sdri. Sutinah yang memiliki hutang kepada Sdri. Al Binti Te'e Wijana pada tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian sampai saat ini belum dibayarkan dan hutang tersebut berbunga hingga totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dijual oleh Sdr. Entoh Bin Sahria kepada Sdri. Al Binti (Alm) Te'e Wijana sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dipotong

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang saksi kepada Sdri. Ai Binti Te'e Wijana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Sdr. Entoh Bin Sahria sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Entoh Bin Sahria telah dibagikan kepada kakak – kakak saksi.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui yaitu Sdr. Teguh yang pertama saksi tanyakan sewaktu melihat rumah saksi sudah dalam keadaan rusak, yang beralamat di Kp. Babakan Sirna Haurseah RT 002 RW 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena tanah tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut Terdakwa membongkar 1 (satu) unit rumah panggung;
- Bahwa hak dan milik 1 (satu) unit rumah panggung yang beralamatkan di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut tersebut sebelumnya milik Sdr. Undang, namun setelahnya transaksi jual beli pada tanggal 07 September 2022 Terdakwa mengakui 1 (satu) unit rumah panggung tersebut milik dan hak terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit rumah panggung yang beralamatkan di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut dari Sdr. Entoh kakak dari Undang;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Entoh datang ke rumah terdakwa kurang lebih sudah 4 (empat) kali, dan akhirnya terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit rumah panggung yang beralamatkan di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut dari Sdr. Entoh, namun pada saat itu terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Entoh dibuatkan bukti serah terima berupa kwitansi tertanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Entoh diatas materai;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tunai kepada Sdr. Entoh senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehubungan Sdri. Sutinah istri Undang mempunyai hutang kepada terdakwa senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut dari Sdr. Entoh dilengkapi Sertifikat dengan Nomor 00923 atas nama Undang yang merupakan adik kandung dari Sdr. Entoh, dan sertifikat tersebut sudah ada dalam penguasaan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2020 pada saat Sdri. Sutinah meminjam uang kepada terdakwa ;
- Bahwa alasan dapat menguasai 1 (satu) buah Sertifikat tanah berupa rumah panggung yang terletak di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut atas nama Undang karena pada saat itu Sdri. Sutinah yang merupakan istri dari Sdr. Undang meminjam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga 35% per bulanya dengan menjaminkan sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa yang telah melakukan pengrusakan 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut tersebut yaitu :
 1. Sdr. Usep Saepuloh Bin (Alm) Tee Wijana, Umur \pm 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Geduk Rt. 002 Rw. 007 Desa/ Kel. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur, yang merupakan kakak terdakwa .
 2. Sdr. Rofik Hidayat Bin Yayat Hidayat, Umur \pm 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Sargenteng Rt. 001 Rw. 005 Desa Bagendit Kec. Banyuresmi Kab. Garut yang merupakan suami terdakwa sendiri.
 3. Sdr. Muhimad Als Mamad, Umur \pm 42 tahun, Pekerjaan Buruh / Tidak Bekerja, Alamat Kp. Babakan Sirna Haurseah Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
 4. Sdr. Agus, Umur \pm 45 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Babakan Sirna Haurseah Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sdr. Aceng, Umur \pm 38 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Babakan Sirna Haurseah Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
 6. Sdr. Bah Bini, Umur \pm 55 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Babakan Sirna Haurseah Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
 7. Sdr. Nana Bin Erus, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Babakan Sirna Haurseah Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
 8. Sdr. Enjang, Umur \pm 50 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Babakan Sirna Haurseah Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa ada yang memakai alat atau benda lainnya berupa :
 1. Sdr. Muhimad Als Mamad menggunakan alat berupa Teraje yang terbuat dari bambu berwarna Kuning Tua.
 2. Sdr. Agus menggunakan alat berupa Gergaji yang terbuat dari besi.
 3. Sdr. Bah Bini menggunakan alat berupa Linggis.
 4. Sdr. Rofik Hidayat Bin Yayat Hidayat menggunakan Gegep atau Tang.
 - Bahwa pada saat melakukan pengrusakan 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut dengan cara menurunkan genteng atas rumah panggung tersebut dan terdakwapun mengetahui bahwa rumah panggung tersebut sudah roboh;
 - Bahwa Terdakwa meminta bantuan untuk merobohkan rumah tersebut karena akan dibangun kos kosan kepada Sdr. Usep dan memberi ijin kepada Sdr. Rofik Hidayat Bin Yayat Hidayat, Sdr. Muhimad Als Mamad, Sdr. Agus Sdr. Aceng, Sdr. Bah Bini, Sdr. Nana Bin Erus, Sdr. Enjang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bundle Foto Copy SHM atas nama Undang yang sudah dilegalisir.
 - 2 (dua) buah serpihan Kayu dan Bilik.
 - 2 (dua) buah palang Bambu dan Kayu.
 - 1 (satu) buah Linggis ukuran + 50 cm warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Kampak.
 - 1 (satu) buah Palu.
 - 1 (satu) buah Gergaji.
 - 1 (satu) buah Linggis ukuran + 80 cm warna Hitam.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ditunjukkan di depan Persidangan yang mana saksi – saksi berserta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut Terdakwa membongkar 1 (satu) unit rumah panggung;
- Bahwa hak dan milik 1 (satu) unit rumah panggung yang beralamatkan di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut tersebut sebelumnya milik Sdr. Undang, namun setelahnya transaksi jual beli pada tanggal 07 September 2022 Terdakwa mengakui 1 (satu) unit rumah panggung tersebut milik dan hak terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit rumah panggung yang beralamatkan di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut dari Sdr. Entoh kakak dari Undang;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Entoh datang ke rumah terdakwa kurang lebih sudah 4 (empat) kali, dan akhirnya terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit rumah panggung yang beralamatkan di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut dari Sdr. Entoh, namun pada saat itu terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Entoh dibuatkan bukti serah terima berupa kwitansi tertanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Entoh diatas materai;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tunai kepada Sdr. Entoh senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehubungan Sdri. Sutinah istri Undang mempunyai hutang kepada terdakwa senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut dari Sdr. Entoh dilengkapi Sertifikat dengan Nomor 00923 atas nama Undang yang merupakan adik kandung dari Sdr. Entoh,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sertifikat tersebut sudah ada dalam penguasaan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2020 pada saat Sdri. Sutinah meminjam uang kepada terdakwa ;

- Bahwa alasan dapat menguasai 1 (satu) buah Sertifikat tanah berupa rumah panggung yang terletak di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut atas nama Undang karena pada saat itu Sdri. Sutinah yang merupakan istri dari Sdr. Undang meminjam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga 35% per bulanya dengan menjaminkan sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa yang telah melakukan pengrusakan 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut tersebut yaitu :
 1. Sdr. Usep Saepuloh Bin (Alm) Tee Wijana, Umur \pm 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Geduk Rt. 002 Rw. 007 Desa/ Kel. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur, yang merupakan kakak terdakwa .
 2. Sdr. Rofik Hidayat Bin Yayat Hidayat, Umur \pm 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Sargenteng Rt. 001 Rw. 005 Desa Bagendit Kec. Banyuresmi Kab. Garut yang merupakan suami terdakwa sendiri.
 3. Sdr. Muhimad Als Mamad, Umur \pm 42 tahun, Pekerjaan Buruh / Tidak Bekerja, Alamat Kp. Babakan Sirna Haurseah Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
 4. Sdr. Agus, Umur \pm 45 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Babakan Sirna Haurseah Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
 5. Sdr. Aceng, Umur \pm 38 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Babakan Sirna Haurseah Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
 6. Sdr. Bah Bini, Umur \pm 55 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Babakan Sirna Haurseah Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
 7. Sdr. Nana Bin Erus, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Babakan Sirna Haurseah Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
 8. Sdr. Enjang, Umur \pm 50 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Babakan Sirna Haurseah Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa ada yang memakai alat atau benda lainnya berupa :
 1. Sdr. Muhimad Als Mamad menggunakan alat berupa Teraje yang terbuat dari bambu berwarna Kuning Tua.
 2. Sdr. Agus menggunakan alat berupa Gergaji yang terbuat dari besi.
 3. Sdr. Bah Bini menggunakan alat berupa Linggis.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt



4. Sdr. Rofik Hidayat Bin Yayat Hidayat menggunakan Gegep atau Tang.
- Bahwa pada saat melakukan pengrusakan 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut dengan cara menurunkan genteng atas rumah panggung tersebut dan terdakwa pun mengetahui bahwa rumah panggung tersebut sudah roboh;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan untuk merobohkan rumah tersebut karena akan dibangun kos kosan kepada Sdr. Usep dan memberi ijin kepada Sdr. Rofik Hidayat Bin Yayat Hidayat, Sdr. Muhimad Als Mamad, Sdr. Agus Sdr. Aceng, Sdr. Bah Bini, Sdr. Nana Bin Erus, Sdr. Enjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang Siapa;
- 2.Dengan Terang-Terangan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;
- 3.Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan, Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur "barangsiapa" ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang, yang mana setelah melalui pemeriksaan di depan Persidangan sebagai Terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara terang-terangan (openlijk)” adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum namun cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, artinya meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut Terdakwa membongkar 1 (satu) unit rumah panggung yang dibantu oleh Sdr. Usep Saepuluh Bin (Alm) Tee Wijana, Sdr. Rofik Hidayat Bin Yayat Hidayat, Sdr. Muhimad Als Mamad, Sdr. Agus Sdr. Aceng, Sdr. Bah Bini, Sdr. Nana Bin Erus, Sdr. Enjang dengan menggunakan alat alat berupa: Teraje (tangga yang terbuat dari bambu kuning), Gergaji yang terbuat dari besi, Linggis dan Gegep atau Tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan alasan Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) buah Sertifikat tanah berupa rumah panggung yang terletak di Kp.Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut atas nama Undang karena Sdr. Entoh (Kakak Undang) menjual kepada Terdakwa pada saat itu Sdri. Sutinah yang merupakan istri dari Sdr. Undang mempunyai hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa telah dengan terang – terangan yaitu di muka umum di rumah bersertifikat an. Undang merusak Dengan Tenaga Bersama (Terdakwa dalam perkara lain) Melakukan Kekerasan Terhadap Barang berupa rumah;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan Terang – Terangan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang telah terbukti;

Ad.3 Unsur Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan, Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut Terdakwa membongkar 1 (satu) unit rumah panggung yang dibantu oleh Sdr. Usep Saepuloh Bin (Alm) Tee Wijana, Sdr. Rofik Hidayat Bin Yayat Hidayat, Sdr. Muhimad Als Mamad, Sdr. Agus Sdr. Aceng, Sdr. Bah Bini, Sdr. Nana Bin Erus, Sdr. Enjang dengan menggunakan alat-alat berupa: Teraje (tangga yang terbuat dari bambu kuning), Gergaji yang terbuat dari besi, Linggis dan Gegep atau Tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa telah sengaja memberi kesempatan untuk melakukan pembongkaran rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa dengan sengaja memberikan izin dan meminta Tolong kepada Usep dkk. (Terdakwa – Terdakwa dalam Perkara lain) untuk melakukan kejahatan sebagaimana dibuktikan dalam unsur sebelumnya sehingga Usep dkk. Merasa diberi kesempatan untuk merusak rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Unsur Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa karena tidak terbukti merusak barang sebab telah terjadi jual beli, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari pasal yang di dakwakan telah terbukti maka pembelaan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di Peridangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut saksi Ai Mulyani memberi izin kepada Para Terdakwa untuk merobohkan 1 (satu) unit rumah panggung yang beralamatkan di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut;
- Bahwa hak dan milik 1 (satu) unit rumah panggung yang beralamatkan di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut tersebut sebelumnya milik Sdr. Undang, namun saksi mengakui telah terjadi transaksi jual beli pada tanggal 07 September 2022 1 (satu) unit rumah panggung tersebut;
- Bahwa saksi Ai Mulyani mendapatkan 1 (satu) unit rumah panggung yang beralamatkan di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut dari Sdr. Entoh yaitu Kakak Sdr. Undang;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Entoh datang ke rumah saksi kurang lebih sudah 4 (empat) kali, dan akhirnya terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit rumah panggung yang beralamatkan di Kp. Babakan Sirna Haurseah Rt. 002 Rw. 010 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut dari Sdr. ENTOH, namun pada saat itu saksi menyerahkan uang tunai senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan kedua belah pihak baik Penuntut Umum dan Terdakwa dan memperhatikan fakta hukum di atas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat permasalahan kedua belah pihak harus diselesaikan melalui perkara Perdata dan dalam perkara ini Terdakwa memang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum namun Perbuatan tersebut mengandung Sengketa Perdata karena dasar Terdakwa melakukan pengrusakan dan mengambil benda di rumah tersebut adalah Terdakwa merasa memiliki dan menguasai sertifikat yang diperoleh hasil jual beli dari Kakak Saksi Korban Undang bernama Entoh, sedangkan saksi Korban Undang sendiri tidak hadir di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan berkali kali oleh Majelis Hakim sehingga tidak dapat diketahui apakah memang telah terjadi jual beli, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan namun

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu kepemilikannya secara Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum juga menyatakan Perbuatan yang sama dengan pasal yang dibuktikan dalam Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena itu maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun bukan merupakan tindak pidana melainkan sengketa keperdataan yang harus dibuktikan kepemilikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan Hukum (*onstlagg rechtvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan "lepas dari segala tuntutan hukum" maka Terdakwa harus dikeluarkan dari Tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan "lepas dari segala tuntutan hukum" maka haruslah dipulihkan dalam keadaan semula, dalam kemampuan (rehabilitasi) serta Harkat dan Martabatnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan "lepas dari segala tuntutan hukum" maka Terdakwa haruslah segera dikeluarkan dari Tahanan di Rumah Tahanan Negara demi kepentingan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle Foto Copy SHM atas nama Undang yang sudah dilegalisir yang telah disita dari Saksi Undang maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Sdr. Undang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah serpihan Kayu dan Bilik.
- 2 (dua) buah palang Bambu dan Kayu.
- 1 (satu) buah Linggis ukuran + 50 cm warna Hitam.
- 1 (satu) buah Kampak.
- 1 (satu) buah Palu.
- 1 (satu) buah Gergaji.
- 1 (satu) buah Linggis ukuran + 80 cm warna Hitam.

Terhadap barang bukti tersebut karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana serupa maka haruslah dimusnahkan.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (2) KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ai Mulyani Binti Te'e Wijana telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan Yang Sengaja Memberi Kesempatan Untuk dengan Terang – Terangan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu, akan tetapi Perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala Tuntutan hukum (Ontslaag van rechtvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa oleh karena itu dalam kemampuan (rehabilitasi) kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di rumah Tahanan Negara (RUTAN) segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle Foto Copy SHM atas nama Undang yang sudah dilegalisir.

Dikembalikan kepada saksi Undang Bin Sahria;

- 2 (dua) buah serpihan Kayu dan Bilik.
- 2 (dua) buah palang Bambu dan Kayu.
- 1 (satu) buah Linggis ukuran + 50 cm warna Hitam.
- 1 (satu) buah Kampak.
- 1 (satu) buah Palu.
- 1 (satu) buah Gergaji.
- 1 (satu) buah Linggis ukuran + 80 cm warna Hitam.

Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah NIHIL;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam Persidangan elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Nurrahmi, S.H., M.H.

Ttd

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Ttd

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aam Heryana, S.H.,M.H.